

9. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir permohonan; 2. fotokopi KTP pemohon atau identitas lainnya; 3. fotokopi akta pendirian badan hukum dan perubahannya (apabila ada) yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang; 4. proposal pembangunan perumahan, yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) perencanaan dan perancangan Rumah; b) perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; c) perolehan tanah; dan d) pemenuhan perizinan berupa seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan. 5. Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya; 6. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah